



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 231 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Widodaren Nomor 01/PP.04.1-BA/35.21.12.2011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomakmur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIDOMAKMUR,



ALWAKHUL MUHTAROM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 231 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SIDOMAKMUR  
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN WIDODAREN  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG SETIAWAN	L
2.	SITI MASRUROH	P
3.	AWALISA MEY DENTASARI	P
4.	JASNO	L
5.	SUMARNO	L
6.	TITIN SULISTIWATI	P
7.	FATCHUR RISQI IHSANUDIN	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUGITO	L
2.	ATIK NURWIANIS	P
3.	ANGGUN CANDRA UTAMA	P
4.	KRISMA LOFITASARI	P
5.	TIKA WIDIYA NINGRUM	P
6.	TUGIMAN	L
7.	EKO SETYAWAN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUGENG RIYADI	L
2.	MUNIR WAHONO	L
3.	NURUL ARDITI	P
4.	YURIE DENAYANTI	P
5.	MARITA LUSI UTAMI	P
6.	BAGUS YOGA WINTARNO	L
7.	ROHMATIN DEWI APRILIYA	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALFIONITA NURUL WAHIDAH	P
2.	HENDI NUR MAHFUDI	L
3.	PUTUT HARY CAHYONO	L
4.	AHMAD AROFIK	L
5.	NOVA FEBRY AGHASTIN	P
6.	MERLY DWI PURNAMI	P
7.	RUDI SUSANTO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SULISTYO WIBOWO	L
2.	RENI NUR HANDIKA	P
3.	NABBAWI	L
4.	ALFIN FARIKA ARDIANTO	L
5.	DIMAS SETYO PUTRA	L
6.	ANDRI ANDIKA PUTRA	L
7.	NOVIA LISTIANA	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FITRA PURNOMO	L
2.	SUYANTI	P
3.	DIAN MELINAWATI	P
4.	WIJI LESTARI	P
5.	RUSDI	L
6.	TEGUH ADI NUGROHO	L
7.	WIYONO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RIDA DWICAHYONO	L
2.	UMUL MAKRIFAH	P
3.	WIJI JOKO UNTORO	L
4.	GATOT SUDARSONO	L
5.	ZIRA AULIA ZETI	P
6.	IRFAN WIDHIATMOKO	L
7.	DIAN MARTA ASIH	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SRI LESTARI	P
2.	ARDIKA SRI LESTARI	P
3.	BERLIAN OKTAVIA MAYA DEWI	P
4.	SRI WAHYUNI	P
5.	GUNADI	L
6.	NURYANTO	L
7.	SUYADI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HENI SULISTYANINGSIH	P
2.	YOYOK EFENDI	L
3.	DWI KARSINIVA	P
4.	JOKO PUJIONO	L
5.	EGA HARNANDITYA PUTRI	P
6.	ANAS MASTORI	L
7.	WAHYUDI	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BUDI SANTOSO	L
2.	ADITYA RAKA SIWI	L
3.	HERU SUTRISNO	L
4.	EKO SULISTYO	L
5.	SUTIKNO	L
6.	IDA AYUNINGTIYAS	P
7.	HARIYANTO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SODIQ PURWANTO	L
2.	KESGI HANIFAH DEVITA UTAMI	P
3.	ARIS WALOYO	L
4.	KIKI GALUH AYU PRAMESTI	P
5.	SURADI	L
6.	YUDHA ANGGARA	L
7.	SRI LESTARI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KAHMAT ANWARUDIN	L
2.	DIAN ONY	L
3.	WAHYU PRASETYO	L
4.	PRAYUDA TRI JAGAD	L
5.	TRISIANI WIDIARTI	P
6.	SUPRAMINTO	L
7.	SUKARTI	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LADY EKA WARDANI	P
2.	SUMADI	L
3.	ERNA SUDARTI	P
4.	PENI SULASTRI	P
5.	SYAWAL AHMADI	L
6.	KHABIB MUSTOFA	L
7.	DIDIK HARIYANTO	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SETIAWAN	L
2.	NGIZATUL KHAROMAH	P
3.	NUNUNG CANDRA DEWI	P
4.	SRIMURNI	P
5.	SUKARMANTO	L
6.	REMIN	L
7.	SUWARDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIDOMAKMUR,

 *[Signature]*  
ALWAKHUL MUHTAROM